



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 mengamanatkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

64

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 tahun 2019);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada tahun 2022;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah **Provinsi** Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);

15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 197);
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
17. Peraturan Walikota Kupang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kupang Tahun 2023-2026 (Herita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 590).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2023-2026

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2023-2026 disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Kupang Tahun 2023-2026;

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2023-2026 dapat disempurnakan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Kupang (RPDKK) 2023-2026 sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota;

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2023-2026 memuat gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan serta Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan. Serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan;

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2023-2026 disusun Dengan Sistematika, Terdiri Atas:

Bab I. Pendahuluan

Memuat Tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi Tentang Peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah dan Kinerja Perangkat Daerah

Bab III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, Telaahan Renstra K/L dan Renstra dan Penentuan isu-isu strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran
Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka menengah perangkat Daerah.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan
Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam empat tahun mendatang.

Bab VI. Rencana Program dan kegiatan Serta Pendanaan
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Memuat tentang kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Kupang (RPDKK) 2023 - 2026

Bab VIII. Penutup

Pasal 6

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 merupakan kewenangan dan tanggung jawab setiap Kepala Perangkat Daerah.



Pasal 7

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, dapat dilakukan perubahan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antar target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan
- d. Perubahan rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar-biasa dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8

Dokumen dan penjelasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2023-2026 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Ut

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada Tanggal 22 Maret 2022

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWUKORE

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 591

ft